

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

# PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

# BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

# BAB I (Pengeluaran)

8A.1 Kementerian dan pengeluaran umum	63 680 100
8A.2 Penerangan dan Hubungan Umum	183 500
8A.3 Bank Tabungan Pos	5 251 800
8A.4 Jawatan-jawatan Meteorologi dan Geofisik	6 261 400
8A.5 Lalu-lintas Darat dan Sungai	61 307 000



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8A.6 Penerbangan Sipil .....

8A.8 Hotel dan Turisme ...... 100 000

8A.9 Pengeluaran tidak tersangka ...... Memori

=========

150 811 000

(Empat ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

#### BAB II (Penerimaan)

### 8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

- 8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
- 8A.1.1.1 Pendapatan pengusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
  - 2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
- 8A.1.1A Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1.1A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1.1B.1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.



- 3 -

- 8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
- 8A.1.2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan "Nirtio" dalam likwidari.
  - 2 Perhitungan belanja barang dengan "Nirto" dalam likwidari.
  - 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan "Nirtio" karena pengoperan risiko.
  - 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
  - 5 Perhitungan tentang pengeluaran-serap.
  - 6 Pembayaran ongkos perbaikan gedung-gedung partikelir dan pendapatan uang sewa.
- 8A.1.2A HASIL-HASIL EKSPLOITASI TAB NIRTIO YANG MENYUSUL.
- 8A.1.2A.1 Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.

#### 8A.1.4 DINAS UMUM.

- 8A. 1.4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
  - 2 --
  - 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain bagi pembelian di luar negeri.
- 8A.1.4.4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraankendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.
  - 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.

6 Pembayaran...



- 4 -

- 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
- 7 Pembayaran kembali dari perlengkapan dalam Organisasi "Aannemersstand".

#### 8A.1.5 BASES.

- 8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualah barang-barang bases.
- 8A.1.6 NIRTIO.
- 8A.1.6.1 Pendapatan bersih dari Nirtio.

# 8A.2 PENERANGAN DAN HUBUNGAN UMUM.

- 8A.2.1 Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.2.1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain-lain sebagainya.

### 8A.3 BANK TABUNGAN POS.

- 8A.3.1 Bank Tabungan Pos.
- 8A.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhi-tungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.

### 8A.4 JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOFISIK.

- 8A.4.1 Jawatan Meteorologi dan Geofisik.
- 8A.4.1.1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blangkoblangko dan pemberian advis-advis.



- 5 -

- 2 Bagian dari penerbangan sipil dalam perongkosan Jawatan Meteorologi dan Geofisik.
- 8A.5 LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAI.
- 8A.5.1 Penerimaan umum.
- 8A.5.1.1 Penerimaan umum.
  - 2 Penerimaan lain-lain.
- 8A.5.2 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
- 8A.5.2.1 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undangundang Lalu-lintas.
- 8A.5.2.2 Penerimaan lain-lain.
  - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5.3 Penerimaan MTD dalam likwidasi.
- 8A.5.3.1 Penerimaan MTD dalam likwidasi.

2

- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5.5 Penerimaan Panitia Pengangkutan.
- 8A.5.5.1 Penerimaan Panitia Pengangkutan.
- 8A.5.6 Penerimaan eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).



- 6 -

- 8A.5.6.1 Penerimaan eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).
  - 2 Penerimaan lain-lain.
- 8A.5.6.3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5.7 Perbengkelan dan Pergudangan.
- 8A.5.7.1 Penerimaan perbengkelan dan pergudangan.
- 8A.6 PENERBANGAN SIPIL.
- 8A.6.1 Penerbangan Sipil.
- 8A.6.1.1 Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 No. 426 Bag. XIII (surat-surat kecakapan" percatatan dan kepangkatan di udara).
  - 2 Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.
  - 3 Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan.

4

- 5 Penerimaan lain-lain dari bagian Penerbangan Sipil.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi Inter Insulair Bedrijf (IIB).
- 8 Penerimaan kembali uang panjar dari Garuda Indonesian Airways (GIA).
- 8A.5.4 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.



**-** 7 ·

8A.5.4.1 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.

2

- 8A.5.4.3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.6.4 Pengusahaan Kapal-kapal Udara oleh Pemerintah.
- 8A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan Kapal-kapal Udara oleh Pemerintah.

# 8A.7 JAWATAN PELABUHAN DAN PENGERUKAN.

- 8A'7.1 Perusahaan Pelabuhan.
- 8A.7.1.1 Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil
- 8A.7.2 Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7.2.1 Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7.3 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank .
- 8A.7.3.1 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.
- 8A.7.4 Dinas Pengerukan.
- 8A.7.4.1 Perhitungan untuk Dinas Pengerukan.



- 8 -

- 8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.
- 8A.8.1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai,partikelir.
- 8A.8.1.1 Bagian Negara dalam keuntungan perusahaan dari lin Cirebon-Kadipaten dari Semarang Cheribon Stoomtrain Maatschappij.
  - 2 Bagian dalam keuntungan dari Ned. Ind. Spoorweg Mij dari lijn Semarang-Vorstenlanden.
  - 3 Pemberian oleh Ned. Ind. Spoorweg Mij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian Konsesi dari lijn Semarang-Vorsten-landen.
- 8A.9 PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH.
- 8A.9.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
- 8A.9.1.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.



- 9 -

- 8A.10 PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI
  PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG
  DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU
  MENGADAKAN EKSPLOITASI.
- 8A.10.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.
- 8A.10.1.1 Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.
- 8A.11 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 8A.11.1 Penerimaan lain-lain.
- 8A.11.1.1 Penerimaan lain-lain.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 10 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan,

ttd

**SUKARDAN** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 116 TAHUN 1957